



PUTUSAN
Nomor 1062 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PARA AHLI WARIS DARI MARSALINA BR RITONGA, yaitu:

- 1. JASAHMIN BUDI TUAH PARSAULIAN DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan Kertas, Nomor 11, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar,
 - 2. JUBEL FREDRIK HAPOSAN DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Bawah, Nomor 3, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Pematangsiantar,
 - 3. IKA THERESIA DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan I, Nomor 08, Kelurahan Nusa Harapan, Kecamatan Siantar, Simalungun,
- kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tagor Siahaan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tagor Siahaan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Medan, Nomor 88, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

INDON SARAGIH, bertempat tinggal di Sipintuanguin, Desa Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdi MT. Purba, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ferari (Federasi Advokat Republik Indonesia) Siantar – Simalungun Abdi MT. Purba S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 87, Pematangsiantar,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2024



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

KANTOR BPN SIMALUNGUN, yang diwakili oleh Plt. Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, Drs. Moren Naibaho. Msi., berkedudukan di Jalan Asahan, Nomor 39, Siopat Hulu, Kecamatan Siantar Tim, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin Manurung, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, beralamat di Jalan Asahan, Nomor 39, Siopat Hulu, Kecamatan Siantar Tim, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perladangan seluas ± 5 rante = 2.000 m² yang terletak di Perladangan Tengkolan Sipintuangen, Nagori Pariksubungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan Tanah Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat segala dasar kepemilikan Para Tergugat yang timbul diatas tanah perladangan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2024



milik Penggugat;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan seluruhnya hak atas Tanah Perladangan milik Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengurus pengembalian atas Tanah Terperkara yang merupakan milik Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaarheid bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau apabila majelis berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Surat kuasa tidak sah;
3. *Error in persona*;
4. Kerugian tidak dirinci/gugatan tidak berdasar hukum;
5. Surat bukti tidak sah;
6. Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);



7. Objek sengketa berbeda;

8. Gugatan daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat penyerahan tanah dari Ojak Malau kepada Julnando Malau tanggal 6 September 2005;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengangkat atau membongkar seluruh bangunannya atau barang-barangnya dan mengambil tanamannya dari tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - kerugian materiil sebesar Rp353.750.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi ini didasari oleh surat-surat atau alat bukti yang sah sehingga putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas apa yang telah disebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Sela Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Sim., tanggal 31 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat sepanjang menyangkut kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Sim., tanggal 20 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perladangan seluas ± 5 rante = 2.000 m² yang terletak di Perladangan Tengkolan Sipintuagin, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2024



dan tanpa dibebani sesuatu apapun;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat segala dasar kepemilikan Para Tergugat yang timbul diatas tanah perladangan milik Penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan seluruhnya hak atas tanah perladangan milik Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.873.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 467/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Sim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara 467/PDT/2022/PT MDN, tertanggal 3 Oktober 2022 *juncto* Pengadilan Negeri Simalungun Nomor Perkara 117/Pdt.G/2022/PN Sim., tertanggal 20 Juni 2022;
 3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Termohon dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara;
- Subsida:

Apabila Ketua Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 18 November 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Penggugat telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas objek sengketa yang diperoleh melalui pelepasan hak oleh Julnando Malau dengan pemberian ganti rugi yang dilakukan di hadapan Pangulu Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolak Pardamean

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Keterangan Nomor 593/071/PS II/2013, tanggal 8 Februari 2013, akan tetapi sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dapat membantah sekaligus membuktikan atau meneguhkan kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99/Pariksabungan, tanggal 8 Februari 1994, seluas 1589 m² atas nama Marsalina Ritonga (Ibu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi);

- Bahwa objek sengketa telah dikuasai semenjak tahun 1970 oleh orang tua Para Penggugat Rekonvensi yang dilanjutkan hingga kini oleh Para Penggugat Rekonvensi, untuk itu secara fisik tanah objek sengketa sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi, sehingga dari lamanya penguasaan secara terus menerus dengan itikad baik setidak-tidaknya semenjak terbitnya sertifikat hak milik objek sengketa (tahun 1994) atas nama orang tua Para Penggugat Rekonvensi (almarhumah Marsalina Ritonga) hingga terbitnya alas hak Penggugat Konvensi (tahun 2013) sudah lebih dari 5 (lima) tahun penguasaan objek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi tanpa adanya keberatan atau gangguan dari pihak mana pun termasuk dari Penggugat Konvensi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 99/Pariksabungan, tanggal 8 Februari 1994, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pihak Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat lagi menuntut pemenuhan haknya atas dasar apapun termasuk pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PARA AHLI WARIS DARI MARSALINA BR RITONGA, yaitu: 1. JASAHMIN BUDI TUAH PARSALIAN DAMANIK dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 467/PDT/2022/PT MDN., tanggal 3 Oktober 2022 yang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Sim., tanggal 20 Juni 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **PARA AHLI WARIS DARI MARSALINA BR RITONGA, yaitu: 1. JASAHMIN BUDI TUAH PARSAULIAN DAMANIK, 2. JUBEL FREDRIK HAPOSAN DAMANIK, 3. IKA THERESIA DAMANIK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 467/PDT/2022/PT MDN., tanggal 3 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Sim., tanggal 20 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat penyerahan tanah dari Ojak Malau kepada Julnando Malau tanggal 6 September 2005;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengangkat atau membongkar seluruh bangunannya atau barang-barangnya dan mengambil tanamannya dari tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2024